

## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

## PENGUMUMAN NOMOR: 01/PIL/DPMPTSPPTK-PP.B/VI/2019

## Tentang PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN HOTEL AEDO

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1 Nama Pemrakarsa

CV. PRATAMA SYARIAH

2 Alamat Pemrakarsa

Jln. Pintu Kabun Gang Kemuning No. 28 RT02 RW04

Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto

Selayan Bukittinggi

3 Penanggung Jawab

MUJWAL AZIM, SE

4 Nama Usaha/Kegiatan

Pembangunan Hotel Aedo

5. Lokasi Usaha/Kegiatan

Jln. By Pass Manggis Ruko Petak 10 No. 5 RT01 RT 04

Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto

Selayan Kota Bukitinggi.

6. Jenis Usaha/Kegiatan

Hotel/Penginapan

7. Luas Lahan

299 m<sup>2</sup>

8 Luas Bangunan

504 m<sup>2</sup>

9. Jumlah Kamar

23 kamar

10. Jenis Dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

PTSP, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 01/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/V/2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana KegiatanPembangunan Hotel Aedo di Jln. By Pass Manggis Ruko Petak 10 No. 5 RT01 RT 04 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukitinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bukittinggi, 10 Juni 2019

PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
REJIANAMAN MODAL,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL

Prisona Ulama Muda – IV/c UKITTUP, 196101021984091001